



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318 / PDT / 2016 / PT BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY.BETHANIA EDEN THENU, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Warganegara Indonesia, Beralamat/tempat tinggal di Jl.Melati IV/No.14, Komplek Kopassus, Cimanggis, Kabupaten Bogor dan Jalan Tarumanegara No.66 Taman Yunani, Kawasan Argenia Sentul City Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

1. **RIA PRIHATINI**, Pekerjaan Karyawati **PT.FUN WORLD PRIMA**, beralamat di Jl.Cibanteng Proyek, Rt.004 / 001, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **ANJAZ HILMAN**, SH Advokat pada Kantor Hukum Hilman & Partners, beralamat di jalan Belut 6 No.53 Perumnas 2 Bekasi, Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

2. **PT.FUN WORLD PRIMA**, Berkedudukan di Jakarta, beralamat Kantor Pusat di Gedung Pusat Niaga / JJ Expo Kemayoran LT.4 Ruang 430, Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat 10620, QQ Beralamat di Fun World Prima – Arena Bermain Mandi Bola Botani Square, beralamat di Jl. Pajajaran, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **BUANA NUCLEUS**, SH & Rekan Advokat & Pengacara berkantor di jalan Telaga Warna BV/no.12 Baranangsiang Indah Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 14 Juli 2016 Nomor: 318 / PEN / PDT / 2016 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Februari 2015 dibawah Register Nomor 37/Pdt G/2015/PN Cbi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat adalah ibu Kandung dari seorang anak yang bernama : Serafim Qadosye, Umur : 5 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat / tempat tinggal di Jl.Melati IV / No.14, Pelita I, Komplek Kopassus, Cimanggis, kabupaten Bogor ;
2. Bahwa Tergugat I adalah karyawan atau pegawai dari Tergugat II, yang bekerja sebagai pemandu permainan Arena Mandi Bola di Botani Square; TERGUGAT I bertempat tinggal di Jl.Cibanteng Proyek, RT.004/001, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Pt.Fund World Prima, perseroan terbatas suatu perusahaan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia berkedudukan di Jakarta, dan mempunyai tempat hiburan yang bernama Arena Mandi Bola, Fun World Prima, yang beralamat di Botani Aquare, Jl.Pajajaran Kota Bogor ;
4. Bahwa Penggugat bersama suami Penggugat, Dwi Krismawan, dan anak Tergugat yang bernama Serafim Qadosye tersebut, serta seorang sepupu bernama Pabing, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 bermain di Fun World di Botani Aquare, Kota Bogor milik Tergugat II dan tempat bekerjanya Tergugat I ;
5. Bahwa sejak membeli tiket untuk bermain di arena mandi bola penggugat dan keluarganya maupun anak penggugat yang bernama Serafim Qadosye seharusnya mendapat pelayanan yang nyaman dan menyenangkan maupun sambutan yang ramah oleh para pegawai tergugat II; namun yang didapatkan adalah perlakuan yang tidak terpuji berupa pelecehan seksual oleh tergugat I terhadap anak penggugat yang bernama Serafim Qadosye tersebut, yang terjadi pada tanggal 7 agustus 2014, sekitar pk.21.00 wib, di dalam arena mandi bola Fun World Botani Square tersebut ;
6. Bahwa Serafim Qadosye diajak oleh Tergugat I bermain ayunan tali yang bisa berputar-putar, padahal Serafim Qadosye tidak mau, tetapi dipaksa

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menarik tangannya untuk mengikuti kemauan Tergugat I, selanjutnya Serafim Qadosye pindah ke permainan area trampoline, dan Tergugat I terus mengikutinya ;

7. Bahwa selanjutnya Serafim Qadosye selesai bermain dan keluar dari area menuju area sandal dan sepatu untuk mengambil sendalnya, pada saat itu Tergugat I juga mengikuti sampai area sandal dan sepatu; Ketika Serafim Qadosye sedang mencuci tangan, kemudian Tergugat I menghampiri dan mengatakan "**kamu cantik**" sambil memegang dagu Serafim Qadosye; Kemudian Tergugat I bertanya "**Serafim Cewek?**" sambil tangan kiri memegang pundak dan tangan kanan meremas vagina; Sambil meremas vagina Serafim Qadosye, pihak Tergugat I berucap "**ah masa sih, iya bener – bener cewek**"; Kemudian Serafim Qadosye dan Penggugat I bergegas keluar, kondisi Serafim Qadosye menjadi murung, tidak nyaman, saat di mobil ia menangis, ada rasa ketakutan dan tidak lagi mau diajak bermain bola di arena Fun World Botani Square ;
8. Bahwa Serafim Qadosye adalah seorang anak sebagai korban pelecehan yang dilakukan oleh Tergugat I di arena bermain mandi bola milik Tergugat II, yang berakibat buruk pada perkembangan psikologis anak yang sangat merugikan pihak Penggugat ;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), melaporkan perkara tersebut ke Polrestaes Bogor, dan Serafim Qadosye menjalani perawatan dan penyembuhan psikologis pada Klinik Yayasan Pulih ;
10. Bahwa pelecehan seksual/kekerasan seksual dapat muncul dalam bentuk : - *Pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan) mungkin ditambahkan pandangan atau kata-kata yang melecehkan; - Perkosaan atau percobaan perkosaan; - Kekerasan seksual oleh pasangan seperti memaksa pasangan hamil atau sebaliknya memaksa pasangan memakai kontrasepsi, sengaja menularkan penyakit seksual, sengaja membuat pasangan malu, terhina atau direndahkan dengan melakukan posisi seksual tertentu, menggunakan benda-benda yang menyakitkan ketika melakukan hubungan seksual dll; - Kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti menyentuh anggota tubuh pribadi mereka untuk menyalurkan hasrat seksual, secara sengaja melakukan masturbasi atau berhubungan seksual di depan anak-anak, menggunakan anak-anak dalam pornografi dan prostitusi, dll (Poerwandari, 2006) ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Yayasan Pulih, sebagaimana surat tertanggal 30 September 2014, No.: 331/P-SK/IX/2014, Hal : Hasil Pemeriksaan Psikologis, Serafim Qadosye anak Penggugat mengalami dampak negatif dari suatu pelecehan seksual ; Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dalam arena bermain bidang usaha milik Tergugat II, maka pihak Tergugat II dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa dahulu Pengadilan menafsirkan yang dimaksud “Perbuatan Melawan Hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sesuai tahun 1919 telah terjadi perkembangan memberi pengertian dalam arti luas yaitu memberi pengertian bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kerugian (kasus Ardenboun versus cohen Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919).

Dengan demikian juga di Indonesia, dari pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut, yaitu :

“Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain” (inbrech op eens onders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata; Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk hak-hak sebagai berikut :

Hak-hak Pribadi ;

Hak-Hak Kekayaan ;

Hak-Hak Kebebasan ;

Hak atas kehormatan dan nama baik” ;

(Dikutip dari buku : Dr.Munir Fuady, SH.MH.LLM, berjudul : Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer) ;

13. Bahwa Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Yang mempunyai arti :

➤ Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melawan hukum ;
- Tindakan yang melawan hukum ;
- Penyelewengan perdata ;

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan telah memenuhi unsur-unsur :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik ;
- Bertentangan dengan suatu keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda ;

14. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat sebagai ibu kandungnya yang mengasuh, merawat dan mendidik anaknya sangat terpukul bathinnya dan adanya penderitaan bathin bagi si anak Serafim Qadosye ;

15. Bahwa Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat, diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil : **Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)**, karena harus membiayai pengobatan anaknya, menunjuk para psikolog, menunjuk pengacara / kuasa hukum yang menangani perkaranya, melaporkan polisi dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pengobatan psikologis anak PENGGUGAT ;

Kerugian Immateriil sebesar : **Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)** ;

Total : **Rp.22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah)** ;

Bahwa kerugian materiil tidak bisa diukur oleh materi atau uang, namun penderitaan psikologis yang diderita anak Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, yang berakibat perkembangan anak menjadi kurang baik yang akan mengganggu perkembangan mental anak Penggugat, namun kerugian dapat ditentukan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) tersebut ;

16. Bahwa kerugian tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng ;

17. Bahwa tuntutan ganti rugi, sebesar Rp.22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) tersebut, harus dibayar secara tunai dan sekaligus, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti ;

18. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara lunas dan sekaligus, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan Kantor beserta seluruh peralatan kantor yang terletak di PT.Fun World Prima di Gedung Pusat Niaga / JJ Expo, Kemayoran Lt.4 Ruang 430, Arena PRJ (Pekan Raya Jakarta), Kemayoran, Jakarta Pusat dan Arena Main Bola Fun World Prima yang berada di Botani Square, Kota Bogor, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya, maka tanah dan bangunan serta perlengkapannya tersebut dilelang secara umum dan hasil lelang untuk diserahkan kepada Penggugat ;
19. Bahwa Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan penjelasan-lenjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang sah secara hukum serta didukung keterangan-keterangan saksi-saksi, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus :
 Kerugian materiil : Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;---
 Kerugian Immateriil : Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) ;
 Total Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan serta perlengkapannya, yang terletak di :
 PT.Fun World Prima di Gedung Pusat Niaga / JJ Expo, Kemayoran Lt.4 Ruang 430, Arena PRJ (Pekan Raya Jakarta), Kemayoran, Jakarta Pusat;
 Arena Main Bola Fun World Prima yang berada di Botani Square, Kota Bogor ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Apabila Yth.Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pengantar

Bahwa sebelum bulan Agustus 2014, Tergugat I berjaga di Permainan Pemancingan, Ibu Bethania (Penggugat) beserta anaknya bernama Mounti bermain di area Pemancingan. Setelah selesai saya selaku penjaga mengucapkan terima kasih manis. Lalu Penggugat menjawab "ini anak saya perempuan loh mba. Lalu Tergugat I perhatikan, "masa sih bu dikira saya anak ibu laki-laki." Kemudian Penggugat menjawab "kalau gak percaya pegang aja Mba", lalu Tergugat I tidak memperdulikan jawaban tersebut dan menjawab "oh ya Ibu saya percaya ko, terima kasih."

Bahwa pada tanggal 7 bulan Agustus sekitar pukul 20.40 Tergugat I sedang berjaga di wahana arena bola. Orang tua beserta anak-anaknya menghampiri wahana untuk bermain. Setelah selesai kemudian mencatat persyaratan untuk bermain sebagaimana prosedur yang ditentukan lalu kemudian setelah selesai barulah anak tersebut dapat memasuki arena bermain. Penggugat menunggu dan duduk di depan wahana. Bahwa Tergugat I sempat menjagak bermain trampoline, sambil tertawa riang bersama anak Penggugat. Kemudian Penggugat ikut tertawa melihat anaknya bermain. Hal ini sudah menjadi prosedur di area bermain untuk menjamin kepuasan terhadap konsumen. Setelah menemani beberapa menit, Tergugat I kembali berjaga lagi ke depan untuk menunggu pemain yang akan dating. Beberapa lama kemudian sekitar pukul 21.00 Mounti menghampiri Tergugat I dan ditanya oleh Tergugat I, "mau kemana Ade?" lalu Penggugat mendatangi Tergugat I dan mengajak anaknya pulang. Kemudian Tergugat I mengambil gunting dan hand clean untuk menggunting dan membersihkan.

Bahwa ketika Tergugat I menggunting gelang dan bercakap dengan Penggugat, "Bu anaknya manis" lalu Penggugat mengatakan "anak saya perempuan lo Mbak" Tergugat I kemudian menjawab "saya kira laki-laki bu" kemudian Penggugat menjawab "perempuan mba". Lalu Tergugat I reflek menyentuh celana bagian luar dan memberikan hand clean ke telapak tangan anak tersebut, kemudian Tergugat I mengeluarkan anak tersebut dari area permainan dengan mengucapkan terima kasih dan Penggugat tersenyum. Tergugat I menyampaikan "dada hade" dan direspons oleh anak tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangannya. Lalu Tergugat I mengingat kembali dan baru menyadari bahwa Penggugat sebelumnya juga pernah datang untuk mengajak anaknya bermain, kemudian Tergugat I bertanya kepada Penggugat “oh itu yang waktu dulu itu ya?” lalu Penggugat menjawab “ya Mba” (sambil tersenyum) dan meninggalkan arena bermain bersama anaknya.

Bahwa beberapa kemudian Tergugat I tidak mengerti apa-apa dipanggil oleh ka Femy, setelah itu dinasehati. Beberapa kemudian ada orang yang tidak dikenal memaki dan menampar Tergugat I dengan kata-kata “kamu apain anak saya, dasar kamu sakit jiwa, kelakuan lebih dari Preman dan muka malaikat berhati iblis, saya masukkan kamu ke pidana.” Lalu Tergugat I menyampaikan “maaf ibu, saya tidak bermaksud apa-apa dan menangis.”

Bahwa Penggugat dan perempuan bersama Penggugat yang menampar Tergugat I tetap mencaci maki dan Tergugat I tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian atasan Tergugat I menyatakan “bu jangan sampai segitunya” lalu dijawab oleh Penggugat “diam kamu, saya minta nomor perusahaan.” Selanjutnya dikarenakan pimpinan perusahaan tidak ada ditempat, maka Kak Femy (atasan tergugat I) menelpon Pak Dony selaku pimpinan untuk datang ke Botani. Sambil menunggu pimpinan datang, kak Femy memberikan alamat dan no Hp perusahaan. Kemudian Pak Dony datang dan meminta maaf serta menanyakan apa yang terjadi di arena bermain. Setelah itu selesai dan Penggugat pergi bersama dengan orang yang tidak dikenal yang telah melakukan kekerasan terhadap Tergugat I.

Beberapa bulan kemudian Tergugat I dilaporkan oleh Penggugat ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan pidana sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2002 khususnya pada pasal 82 tentang Perlindungan anak atau pasal 281 ke-1 KUHP. Selain dilaporkan ke Polisi, Tergugat I juga digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Kemudian Tergugat I juga telah melaporkan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang yang datang bersama Penggugat yang telah melakukan penamparan dan kata-kata kasar terhadap pelaku ke Polresta Bogor, kasusnya sendiri sedang dalam proses penyelidikan melalui Polsek Bogor Tengah.

Demikianlah testimony yang disampaikan oleh Tergugat I secara sebenar-benarnya sebagaimana peristiwa yang terjadi. Dalam Konteks ini kami selaku Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa Tergugat I adalah sebagai korban akibat dari kejadian ini Tergugat I tdk lagi bekerja. Selama kurang lebih 19 tahun lamanya Tergugat I sudah bekerja pada area bermain (Fun World) tidak pernah ada masalah. Sikap ramah terhadap konsumen adalah bagian dari kegiatan kerja Tergugat I. Akibat dari kejadian ini Tergugat I mengalami trauma mengingat Tergugat I adalah tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung keluarga karena Tergugat I sudah tidak memiliki ayah lagi (sudah meninggal) jadi Tergugat I lah yang harus menghidupi kebutuhan sehari-hari ibunya.

I. DALAM EKSEPSI

Kerugian Penggugat sebagai dasar diajukannya gugatan tidak jelas, sehingga Membuat Gugatan Penggugat Menjadi Obsecure Liebelum ;

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, penggugat menguraikan dalil gugatan mengenai fakta adanya Tindakan sexual yang berkali-kali tergugat sampaikan, dalam dalilnya Penggugat gagal menjelaskan unsur adanya pelecehan sexual yang dimaksud ;
2. Bahwa Dalam dalilnya Penggugat menyebutkan adanya dampak psikis berupa murung, dan tidak nyaman, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan hubungan antara Dalil Penggugat tentang Tindakan Dari Tergugat I yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dan murung di dalam mobil Penggugat ;
3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Tidak Dapat Menjelaskan kepentingan Pribadi apakah yang dilanggar oleh Tergugat I, dimana dalam dalil gugatannya penggugat hanya menjelaskan mengenai adanya suatu Dugaan Tindak Pidana yang juga masih harus dibuktikan tersendiri, dimana antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata ada perbedaan yang mendalam yaitu mengenai sifatnya, dimana dalam hal hukum pidana haruslah kepentingan umum yang dilanggar disamping ada kemungkinan mengenai kepentingan individu, sedangkan Hukum Perdata adalah hanya kepentingan pribadi saja, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan kepentingan pribadi apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat I, dimana dalam hal Gugatan Perdata yang menjadi dasar adalah adanya kepentingan Pribadi yang telah dilanggar ;
4. Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah gugatan harus terang dan jelas atau tegas dimana dengan tidak jelasnya dasar fakta (Fetelijke grond) dari gugatan mengenai causalitas antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian Penggugat, serta tidak terangnya kerugian yang nyata-nyata muncul yang mengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie), maka Gugatan menjadi tidak terang dan kabur sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang sifatnya obsecure libelum dan tidak dapat diteruma atau niet onvankelijke velkraad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat Salah Pihak

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dimana Salah satu dalil yang mengakibatkan Gugatan Adalah adanya Tindakan Tergugat I, yang terus mendampingi anak Penggugat saat bermain di Trampolin, sedangkan hal tersebut bukanlah keinginan dari Tergugat I melainkan adalah Standar Operasional Prosedure (SOP) dari Pelayanan Terhadap Konsumen oleh karenanya Tergugat I harus memberikan sikap yang ramah terhadap semua pengunjung ;
2. Bahwa bila memang Penggugat merasa Dirugikan Atas Standar Operasional Prosesure dari Pelayanan Terhadap Konsumen, maka Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat I adalah salah subjek gugatan karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, mengingat Tergugat I Hanya menjalankan Tugasnya dalam Memberikan Pelayanan Atas Dasar Aturan dalam Perusahaan;
3. Bahwa Dengan Demikian maka Gugatan Penggugat Dapat Dikatakan Salah Pihak, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan Bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima ;

Kedudukan Penggugat untuk menyatakan diri berkepentingan tidak memiliki dasar

1. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tindak Pidana terdapat Perbedaan yang mendasar yaitu dari sifatnya, dimana Pidana adalah Mengenai Kepentingan Publik, dan Perdata adalah mengenai Kepentingan Pribadi ;
2. Bahwa dalam Dalil Gugatannya Penggugat Tidak Dapat Menjelaskan kepentingan Pribadi apakah yang dilanggar oleh Tergugat I, dimana dalam dalil gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai adanya suatu Dugaan Tindak Pidana yang juga masih harus dibuktikan tersendiri, dimana antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata ada perbedaan yang mendalam yaitu mengenai sifatnya, dimana dalam hal hukum pidana haruslah kepentingan umum yang dilanggar disamping ada kemungkinan mengenai kepentingan Individu, sedangkan Hukum Perdata adalah hanya kepentingan pribadi saja, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan kepentingan pribadi apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat I, dimana dalam hal Gugatan Perdata yang menjadi dasar adalah adanya kepentingan Pribadi yang telah dilanggar ;
3. Jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukuplah beralasan apabila majelis hakim memeriksa Perkara menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet onvankelijke velkraad ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dalam Jawaban ini mohon dianggap secara mutatis mutandis bagian yang sama dalam jawaban perkara ini, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat

I. Bahwa Gugatan Penggugat didasari oleh Hal yang perlu dilakukan Pembuktian Tersendiri ;

1. Bahwa di dalam Dalil Gugatannya, Penggugat Menyebutkan Bahwa Tergugat I telah Melakukan sebuah Tindakan Yang diduga suatu Tindak Pidana in Casso Pelecehan Sexual ;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pekerja Yang Bekerja Pada Tergugat II, dimana Dalam menjalankan Pekerjaannya Tergugat I harus dapat berkomunikasi dengan Konsumen dan bersikap Ramah, dimana hal ini kemudian yang dianggap oleh Penggugat dengan penilaian subyektifnya sebagai sebuah tindakan pelecehan sexual ;
3. Bahwa memang dalam Hukum Perdata tidak dikenal adanya pembuktian materiil, dan hanya Pembuktian Formil, namun dalam hal Gugatan A quo, penggugat mendasarkan Gugatannya pada suatu Hal yang diduga adalah Tindak Pidana, dimana dalam hal Tindak Pidana, pembuktian Materiil sangatlah diperlukan, mengingat hal ini menyangkut Hak Orang Lain terkait Praduga Yang Tidak Layak (undue Prejudice), dimana Pembuktian ini bukanlah Pada Hukum Acara Perdata Melainkan Pada Hukum Acara Pidana ;
4. Bahwa dengan Demikian Seharusnya Gugatan Penggugat mengenai Tindak Pidana yang menjadi dasar Gugatan, seharusnya terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didalilkan oleh Penggugat ;

II. Bahwa Gugatan Penggugat Didasarkan Pada satu Itikad yang Tidak Baik

1. Bahwa Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas point d'interet point d'action, yang berarti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan ;

2. Bahwa dalam dalil Penggugat mengenai Ganti Kerugian Sebagaimana Dalam Gugatannya mengenai Kerugian Materiil dan Imateriil menunjukkan adanya itikad tindak pidana, berupa upaya menindas dan menjadikan Tergugat I sebagai alat untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh sejumlah uang tertentu, bukan atas dasar kerugian melainkan atas fakta yang mengada-ada, dimana sebelumnya Penggugat sudah berkali-kali mengunjungi arena bermain di tempat kerja Tergugat I, dimana Penggugat pernah meminta kepada Tergugat I untuk menyentuh dan memegang kemaluan anaknya untuk membuktikan bahwa apakah anaknya perempuan atau laki-laki, namun Tergugat I pada waktu itu tidak mau melakukannya ;
3. Bahwa Dalam Rekaman CCTV, sama sekali tidak terlihat adanya Tindakan Dari Tergugat I yang meremas kemaluan dari anak dari Penggugat ;
4. Bahwa Anak dari Penggugat dan Bahkan Penggugat, pada rekaman CCTV sama sekali tidak menunjukkan adanya tekanan psikologis, dimana setelah selesai bermain yang ditemani oleh Tergugat I, anak Tergugat masih berlari-lari dengan senang, dimana Penggugat juga berbicara dengan Tergugat I sambil tersenyum dan keluar tidak dengan tergesa-gesa, yang mana secara tiba-tiba atas hal tersebut Penggugat menyatakan anaknya mengalami menjadi murung dan tidak nyaman, sedangkan jelas anaknya merasa nyaman dan tidak murung ;
5. Bahwa dari Hal a quo jelaslah Dalil Gugatan Penggugat didasarkan pada suatu hal yang mengada-ada, dimana atas hal yang mengada-ada a quo Penggugat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi yang sangat tinggi yang jelas Tergugat I tidak dapat menanggungnya, karena Tergugat I adalah Karyawan dari Tergugat II yang adalah sebuah perusahaan besar, dalam Hal ini Jelaslah Terlihat Poin d'interest dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan jawaban sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Kompetensi absolute peradilan pidana

2. Bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan adalah perbuatan Tergugat I yang disangkakan telah melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak Penggugat ;
3. Bahwa pelecehan seksual dan kekerasan seksual dimaksud merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 287 dan Pasal 292) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Pasal 81 dan Pasal 82), yang mana perbuatan tersebut merupakan kompetensi atau kewenangan absolute peradilan pidana dan bukan kewenangan peradilan perdata untuk memeriksa dan menyatakan Tergugat I telah melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual sebagaimana didalilkan dalam gugatan aquo, sehingga sudah sepantasnya perkara aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Perkara masih dalam pemeriksaan peradilan pidana (exceptio litis pendentis)

4. Bahwa terhadap perbuatan tersebut telah dilaporkan secara pidana oleh Penggugat kepada Kepolisian dengan laporan polisi nomor : LP/779/IX/2014/JBR/POLRES BOGOR KOTA tanggal 11 Agustus 2014 dan saat ini tengah dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara pidana (Bukti terlampir) ;
5. Bahwa atas perkara dengan pokok perkara yang sama masih diperiksa di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara pidana, maka dengan demikian berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (anhangung) atau masih berlangsung atau sedang dalam pemeriksaan pidana ;
6. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sedang diperiksa oleh peradilan pidana (exceptio litis pendentis) sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Gugatan Error in Persona

7. Bahwa tidak ada hubungan dan kaitan apapun antara Tergugat II dengan pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Tergugat I dimana perbuatan itu dilakukan sendiri oleh pelaku bukan oleh Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan kemampuan Tergugat II untuk mencegah, yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dengan pasti sejak awal kejadian ;
8. Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan Tergugat I tersebut jelas-jelas diluar tugas pekerjaan resmi yang diberikan oleh Tergugat II sehingga sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat I secara pidana maupun perdata dalam perkara aquo, dan terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban Tergugat II atas perbuatan tersebut ;

Berdasarkan uraian angka 3 dan 4 diatas dengan jelas dan terang gugatan Penggugat menjadi salah pihak (error in persona) sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

9. Bahwa selain itu, Penggugat keliru mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat II dengan alasan yang pada pokoknya “perbuatan melawan hukum dilakukan di arena bermain bidang usaha Tergugat II sehingga Tergugat II memiliki kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum” (lihat angka 11 gugatan). Adalah tidak cukup alasan dan mengada-ada menyatakan Tergugat II memiliki kualifikasi melakukan perbuatan hukum hanya karena perbuatan terjadi di tempat usaha milik Tergugat II (kenapa pemilik gedung tidak digugat atau tidak diikutsertakan dalam perkara aquo);

Berdasarkan alasan tersebut diatas sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikesampingkan karena salah pihak (error in persona) untuk kemudian dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dimaksud dalam perkara aquo dilakukan oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam gugatan. Dan perbuatan Tergugat I tersebut, dilakukan diluar sepengetahuan Tergugat II, dimana Tergugat II berkedudukan di Jakarta sedangkan perbuatan dilakukan di Bogor ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka

Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan dalam pokok perkara ini ;
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II secara tertulis dalam jawaban ini ;
14. Bahwa kepada Tergugat II, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II memiliki kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan perbuatan pelecehan seksual terjadi di arena bermain bidang usaha milik Tergugat II (lihat angka 11 gugatan) ;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas nyata-nyata keliru dan tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tidak cukup alasan untuk menyatakan Tergugat II “memiliki kualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Sudah terang dan jelas kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata yaitu ;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dengan demikian apakah dengan memiliki tempat usaha berupa arena bermain adalah Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata? (faktanya bila ada terjadi pencurian atau kecopetan di pasar maka akan berakibat kepala pasar akan dituntut atas kejadian pencurian atau kecopetan tersebut, namun nyatanya tidak demikian)

Dan Apakah karena orang lain yang melakukan Perbuatan Melawan hukum di suatu tempat, maka sipemilik tempat turut menanggung kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatan pelaku ?

Berdasarkan uraian diatas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II memiliki kualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali keliru dan tidak berdasar oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikesampingkan dan dinyatakan tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

16. Bahwa adapun terkait keadaan Tergugat I sebagai karyawan Tergugat II, dalam gugatan Penggugat tidak melandaskan alasan mengikutsertakan Tergugat II dalam pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam perkara aquo atas dasar keadaan Tergugat I sebagai karyawan Tergugat II ;

17. Bahwa selain itu, Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat I terjadi diluar sepengetahuan dan kendali Tergugat II, dan sesuai dengan Pasal 1367 paragraph 4 KUHPPerdata kepada Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pasal 1367 paragraph 4

"Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab".

Berdasarkan alasan tersebut diatas sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak menjadikan dalam pertimbangan putusan terkait keadaan Tergugat I sebagai karyawan Tergugat II dikarenakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan terhadap Tergugat II tidak didasarkan atas alasan Tergugat I sebagai karyawan Tergugat II. Dan apabila tetap akan dipertimbangkan maka sudah sepantasnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata paragraph 4 diatas, untuk kemudian menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

18. Bahwa selain itu perlu Tergugat II sampaikan dimana Tergugat I bekerja sebagai operator dengan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam job description dan tata tertib perusahaan. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap anak Penggugat adalah bukan menjadi bagian tugas pekerjaan Tergugat I sebagai karyawan, hal tersebut murni merupakan perbuatan Tergugat I pribadi dengan tanggung jawab pribadi, sehingga tidak pantas dimintakan tanggungjawab atas perbuatan tersebut kepada Tergugat II. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan ditolak ;
19. Bahwa permohonan ganti rugi Penggugat terhadap tergugat II karena perbuatan Tergugat I haruslah ditolak karena perbuatan dari Tergugat I tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II (berada diluar job description dari perusahaan) ;
20. Bahwa Penggugat telah memberi maaf kepada Tergugat I selaku pelaku dalam perkara tindak pidana, dengan disaksikan oleh Hakim mediator Bp.Agung Wibowo, SH.MH dan kuasa hukum para pihak yang berperkara dalam sidang mediasi tanggal 6 April 2015, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut/mengajukan tuntutan ganti rugi

Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Perbuatan Melawan Hukum telah hapus akibat adanya alasan pemaaf tersebut diatas ;

21. Bahwa dengan alasan telah hapusnya Perbuatan Melawan Hukum karena telah dimaafkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kualifikasi melakukan Perbuatan Melawan hukum, maka permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan atas kantor beserta seluruh isi gedung di PT. Funworld Prima di Gedung Pusat Niaga Jl Expo Kemayoran Jakarta Pusat juga harus ditolak karena tidak ada relevansinya dengan kasus aquo ;
22. Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap Tergugat II maka tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun memiliki kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan permohoan sita jaminan oleh Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No.37/Pdt.G/2015/PN.Cbn atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II karena tidak ada dasar hukumnya ;
3. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarta.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Juni 2015 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 1 Februari 2016, Nomor : 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok perkara

Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor: 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016 pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; --

Menimbang, bahwa telah membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Pembanding semula Tergugat I dan Penggugat, pada tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II dan Pembanding semula Tergugat II dan Penggugat, pada tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) Nomor: 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi tanggal 19 Mei

Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sama sekali tidak mencermati dan pertimbangan isi dari gugatan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan ini dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah cermat dalam memeriksa dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah benar dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim cermat dalam memeriksa dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong benar dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan

Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor: 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-petimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor: 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan atas perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor: 37 / Pdt.G / 2015 / PN. Cbi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 20 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: **SELASA** tanggal **2 AGUSTUS 2016**, oleh kami: **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SIR JOHAN, S.H., M.H.** dan **SULAIMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **8 AGUSTUS 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIR JOHAN, S.H., M.H.

FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

SULAIMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	-----

Halaman 21 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari halaman 21 Putusan Nomor: 318 / PDT / 2016 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22